



PUTUSAN
Nomor 2680 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI, Berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Y. Feri Manurung, SH., Advokat, berkantor di Jalan Nagka Raya, Kav. Nomor 1, Kayuringin Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

1. **TUAN DARSONO**, bertempat tinggal di Komplek AURI Jalan Seulawah Raya Nomor B11 Jatiwaringin Jakarta Timur,
2. **TUAN WAHYU WIDAYAT**, bertempat tinggal di Kompleks Pesona Kayangan Blok E-I Nomor 8 Jalan Margonda Raya Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok,
3. **TUAN JOSO PRAYITNO**, bertempat tinggal di Kompleks AURI Jalan Wiraloka 3 Nomor E3 Jatiwaringin Jakarta Timur,
4. **TUAN SISWANTO.SIP.**, bertempat tinggal di Taman Duren Sawit Blok B2/2 Jakarta Timur,
5. **NY. UMI SALMA**, bertempat tinggal di Kompleks AURI Jalan Seulawah Raya Nomor B11 Jatiwaringin Jakarta Timur,
6. **NY. MARDIA LISTIOWATI**, bertempat tinggal di Kompleks AURI Jalan Wiraloka 3 Nomor E3 Jatiwaringin Jakarta Timur,
7. **NY. ESTI TRI KADARMANI**, bertempat tinggal di Taman Duren Sawit Blok B2/2 Jakarta Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H.K. Kosasih, S.H.C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Baliwerti Nomor 119-121 Kav. 34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2013,

Hal. 1 dari 58 hal. Put. Nomor 2680

K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. **PT. MULIA ARGO PERSADA**, bertempat tinggal di Graha Permata Pancoran Blok C Nomor 9 , Jalan Raya Pasar Minggu 32 Jakarta 12780, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta,
9. **PT. PALMA SEJAHTERA**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 49 Kembangan Selatan Kembangan Surabaya,
10. **EDDY WIDJANARKO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Industri Nomor 17 Kelurahan Betto Kecamatan Sedati Sidoarjo,
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan X/Para Pembanding;

dan

1. **YAFIZAR, S.H.,C.N, PENGGANTI NOTARIS RUSNALDY,S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam VI-E Nomor 40 Jakarta Selatan,
2. **DR. IRAWAN SOERODJO,S.H.,M.Si, NOTARIS DI JAKARTA**, bertempat tinggal di Jalan KH.Zainul Arifin Nomor 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 Nomor 4-5 Jakarta Barat;
3. **PT. MINAMAS GEMILANG**, bertempat tinggal di The Plaza Office Tower Lt. 36 Jalan MH. Thamrin Kav. 28 - 30 Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan Sunaryawan,S.H., dan Kartini Muljadi, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Gunawarman Nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014,
4. **PT. ANUGRAH SUMBER MAKMUR**, bertempat tinggal di The Plaza Office Tower Lt. 36 Jalan MH. Thamrin Kav. 28 - 30 Jakarta Pusat 10350,
5. **ZAINAL ABIDIN.SH NOTARIS DI JAKARTA**, bertempat tinggal di Jalan Panjang Green Garden Blok I-9 Nomor 20, Kel Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: H.K. Kosasih, S.H.CN, Advokat, berkantor di Jalan Baliwerti Nomor 119-121 Kav. 34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 November 2013,



6. **MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, Beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan;

7. **PT. INDOTRUBA TENGAH**, Beralamat di The Plaza Office Tower Lt. 36 Jalan MH.Thamrin Kav. 28 - 30 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Suhari,S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cempaka Putih Timur Nomor 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan VII/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan X/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan VII/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili hukum yang dipilih tertuang pada Pasal 7 Akta yang dibuat dihadapan Yafizar, S.H.,C.N Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 tentang Pemindahan Hak Atas Saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT.Indotruba Tengah kepada PT.Mulia Agro Persada, menyatakan "Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negei Jakarta Pusat;
2. Bahwa Yayasan Kartika Eka Paksi adalah Badan Hukum yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diadakan perubahan dan perubahan terakhir tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi yang dibuat dihadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta Nomor 04 tanggal 3 Januari 2006 dan tercatat dalam daftar Yayasan sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Nomor C- HT.01.09-106 tanggal 17 Maret 2006;

Hal. 3 dari 58 hal. Put. Nomor 2680

K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 48 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham PT.Indotruba Tengah yaitu Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham yang juga disebut sebagai objek perkara, PT. Minamas Gemilang (Turut Tergugat III) sebanyak 3.100 lembar saham dan PT. Anugerah Sumber Makmur (Turut Tergugat IV) sebanyak 3.100 lembar saham;
4. Bahwa Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Periode Tahun 2004 – 2009 dijabat oleh Tergugat I Tuan Darsono sebagai Ketua Umum, Tergugat II Tuan Wahyu Widayat sebagai Sekretaris, dan Tergugat III Tuan Joso Prajitno sebagai Bendenara serta Tergugat IV Tuan Siswanto sebagai Ketua Bidang Dana berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi yang dibuat dihadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta Nomor 04 tanggal 3 Januari 2006;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT.Mulia Agro Persada yang dibuat oleh Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta Nomor 23 tanggal 18 September 2007 disebutkan dalam Ketentuan Penutup Pasal 20 kepemilikan saham dan jabatan kepengurusan pada PT. Mulia Agro Persada sebagai berikut: Tuan Darsono memiliki 100 lembar saham dan menjabat sebagai Komisaris, Tuan Siswanto memiliki 200 lembar saham dan menjabat sebagai Direktur Utama, Tuan Joso Prayitno memiliki 200 lembar saham dan menjabat sebagai Direktur;
6. Bahwa atas perbuatan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT.Mulia Agro Persada yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat I, Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi saat ini telah memerintahkan kepada Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi periode 2009 AHU-AH.01.08-1041 tanggal 24 November 2011 supaya membatalkan pemindahan saham dimaksud;
7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah menempuh beberapa kali pertemuan dan yang terakhir diadakan mediasi, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan membeli kembali saham tersebut, namun Tergugat V tetap menolak. Oleh karena itu Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi saat ini memerintahkan kepada Pengurus Yayasan Eka Paksi periode 2009 s/d sekarang supaya mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemindahan saham tersebut;

8. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N, Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I), meskipun Tergugat I, II, III dan IV akan mendalilkan bahwa perbuatannya telah mendapatkan persetujuan dari Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi pada saat itu, namun sebagaimana bunyi dari Surat Persetujuan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor SP/15/YKEP/IX/2008 tanggal 14 September 2008 butir 1 menyatakan: "Melepas/menjual hak atas seluruh saham Yayasan Kartika Eka Paksi yang ada pada PT. Indotruba Tengah, sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku", sedangkan berdasarkan bukti yang ada terdapat juga Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N, Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta menggunakan dasar Surat Persetujuan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September 2007 yang butir 1 menyatakan: "Melepas/menjual hak atas saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebesar 50 % yang ada pada PT. Indotruba Tengah sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang bertaku serta melaporkan dan seijin dari Tim Transformasi Bisnis TNI", sehingga Akta tersebut cacat hukum sejak semula;

Lagi pula diketahui PT. Mulia Agro Persada adalah pembelinya, yang mana Kepemilikan saham dan kepengurusan PT. Mulia Agro Persada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT. Mulia Agro Persada yang dibuat oleh Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta Nomor 23 tanggal 18 September 2007 adalah Tergugat I, III dan IV, sehingga perbuatan I, II, III dan IV telah melanggar ketentuan yang diatur dalam:

Hal. 5 dari 58 hal. Put. Nomor 2680

K/Pdt/2014



- a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi: "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas";
- b. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi: "Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan";
- c. Pasal 55 jo Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
 - Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:
 - 1) Direksi menyeienggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;
 - 2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau
 - 3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya;
 - d. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”;

Penjelasan Pasal 91 berbunyi: “Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktek dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*)”;

“Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham”;

Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat “ adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS;

e. Pasal 1335 KUHPdata, yang berbunyi: “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”;

f. Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Indotruba Tengah yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 48 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-30338.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Indotruba Tengah, berbunyi: “Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; Persetujuan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut diterima. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut”;

Bahwa ternyata pemindahan 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada “tidak sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku”, karena:

Hal. 7 dari 58 hal. Put. Nomor 2680

K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terafiliasi antara Tergugat I, II, III dan IV sebagai Pengurus Ysyasan Kartika Eka Paksi saat itu dengan Tergugat I, III dan IV yang juga sebagai pemilik saham sekaligus menjabat Direksi dan Komisaris PT.Mulia Agro Persada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT.Mulia Agro Persada yang dibuat oleh Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta Nomor 23 tanggal 18 September 2007;
 - Pemindahan saham tersebut tidak sesuai undang-undang Perseroan Terbatas karena tanpa didahului dengan permintaan persetujuan pemindahan hak diri Yayasan Kartika Eka Paksi selaku pemegang saham untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi PT.Indotruba Tengah dan tidak sesuai dengan undang-undang yayasan karena terafiliasi;
 - Terdapat 2 (dua) Akta Pemindahan Hak Atas Saham dengan nomor yang sama yaitu Nomor 590 dan tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Desember 2008 yang keduanya dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I) dengan menggunakan dasar yang berbeda, yang satu menggunakan dasar Surat Persetujuan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor SP/15/YKEP/IX/2008 tanggal 14 September 2008 yang ditandatangani oleh Bapak Agustadi Sasongko Purnomo Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi dan yang satunya lagi menggunakan dasar Surat Persetujuan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September 2007 yang ditandatangani oleh Bapak Djoko Santoso Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi, Sehingga pemindahan saham tersebut batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara;
9. Bahwa Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2008 mengandung cacat hukum, diantaranya:
- a. Pada halaman 4 alinea ke-2, berbunyi: "Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris:
- Bahwa walaupun tidak disyaratkan dalam anggaran dasar perseroan pihak pertama telah memberikan penawaran kepada para pemegang saham lain dalam Perseroan PT.Indotruba Tengah, berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) untuk membeli saham milik Pihak Pertama seperti ternyata dari:

- a. Surat Nomor B/104/YKEP/IX/2008, tanggal 17 (tujuh belas) September 2008 (dua ribu delapan) yaitu kepada PT.Minamas Gemilang;
- b. Surat Nomor B/105/YKEP/IX/2008, tanggal 17 (tujuh belas) September 2008 (dua ribu delapan) yaitu kepada PT.Anugerah Sumber Makmur”;

Bahwa pernyataan dalam Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tersebut, tidak tepat;

Alasannya:

- 1) Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;
- 2) Pasal 58 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:

“Ayat 1: Dalam hal anggaran dasar mengharuskan Pemegang Saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada Pemegang Saham klasifikasi tertentu atau Pemegang Saham lain,

“Ayat 2: Setiap Pemegang Saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- 3) Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar PT. Indotruba Tengah yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 48 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor AHU-30338.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Indotruba Tengah, berbunyi: “Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”;

Hal. 9 dari 58 hal. Put. Nomor 2680

K/Pdt/2014



Bahwa net konsep Keputusan Secara Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 15 September 2008 tentang Persetujuan Para Pemegang Saham Perseroan kepada Pihak Pertama untuk memindahkan hak atas 6.200 saham milik Pihak Pertama dalam Perseroan kepada PT. Mulia Agro Persada, telah disampaikan oleh Pihak Pertama kepada PT. Minamas Gemilang dan PT. Anugerah Sumber Makmur selaku para pemegang saham lainnya dalam perseroan, tetapi ternyata Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah pada tanggal 15 September 2008 di Jakarta telah dijadikan dasar dalam pembuatan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2008, sedangkan PT.Minamas Gemilang dan PT.Anugerah Sumber Makmur selaku para Pemegang Saham PT.Mulia Agro Persada tidak sah, maka Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tersebut cacat hukum;

4) Bahwa penawaran dari Yayasan Kartika Eka Paksi melalui Surat Nomor B/104/YKEP/IX/2008 tanggal 17 September 2008 sesuai bukti yang ada kepada PT. Anugerah Sumber Makmur bukan kepada PT.Minamas Gemilang dan Surat Nomor B/1 05/YKEP/IX/2008 tanggal 17 September 2008 sesuai bukti yang ada kepada PT.Minamas Gemilang bukan kepada PT.Anugerah Sumber Makmur, sedangkan Keputusan Secara Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 September 2008 tentang Persetujuan Para Pemegang Saham Perseroan kepada Yayasan Kartika Eka Paksi untuk memindahkan hak atas 6200 saham miliknya dalam Perseroan kepada PT. Mulia Agro Persada, sehingga hal tersebut melanggar asas kepatutan, karena penawaran kepada PT.Minamas Gemilang dan PT.Anugerah Sumber Makmur pada tanggal 17 September 2008 sedangkan Keputusan Sirkuler persetujuan pemindahan saham kepada PT.Mulia Agro Persada pada tanggal 15 September 2008;

b. Pada halaman 4 alinea ke-3 dan halaman 5 alinea ke-1, berbunyi:
"Bahwa sampai dengan lewat waktu 30 (tiga puluh, hari sejak diberikannya penawaran sebagaimana tersebut di atas, para pemegang saham yang lain dalam Perseroan tidak memberikan tanggapan mengenai penawaran tersebut, sehingga berdasarkan



ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, maka pihak pertama dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga lainnya”;

“Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 11 (sebelas) September 2008 (dua ribu delapan) Net konsep Keputusan Secara Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 15 (lima belas) September 2008 (dua ribu delapan) tentang Persetujuan Para Pemegang Saham Perseroan kepada Pihak Pertama untuk memindahkan hak atas 6.200 saham milik dibawah tangan tertanggal 11 (sebelas) September 2008 (dua ribu delapan);

Bahwa pernyataan dalam Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tersebut, tidak tepat;

Alasannya:

1) Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 57 ayat (1) huruf b jo Pasal 58 jo Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

i. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”;

ii. Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;

iii. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:

“Ayat 1: Dalam hal anggaran dasar mengharuskan Pemegang Saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada Pemegang Saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, Pemegang Saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga”;

“Ayat 2: Setiap Pemegang Saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal. 11 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;

“Ayat 3: Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham “Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;

2) Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Indotruba Tengah yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 48 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor AHU-30338.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Indotruba Tengah, yang berbunyi:

“Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut diterima. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut”;

Bahwa ternyata Pemindahan saham tersebut tanpa didanului dengan permintaan persetujuan pemindahan hak untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dari Yayasan Kartika Eka Paksi sebagai pemegang 6.200 atau 50% saham kepada Direksi PT.Indotruba Tengah, sedangkan Berita Acara Rapat tanggal 11 September 2008 hanya merupakan pertemuan/rapat yang ditandatangani oleh sebagian Direksi dan Komisaris PT. Indotruba Tengah, bukan merupakan Berita Acara Rapat Direksi atau Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham, sehingga Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tersebut cacat hukum karena tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c. Pada halaman 5 alinea ke -2, berbunyi: "Bahwa sampai dengan lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penyerahan permohonan persetujuan tersebut tidak ada respon dari kedua pemegang saham lainnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 59 ayat (1) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Ketentuan Pasal 7 akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Maret 2008, Nomor 48, yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-30338.AH.01.02. Tahun 2008, maka PT. Minamas Gemilang dan PT. Anugerah Sumber Makmur selaku para pemegang saham lainnya dalam perseroan tersebut harus dianggap telah memberikan persetujuan untuk pemindahan hak atas saham tersebut";

Bahwa Pernyataan dalam Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tersebut, tidak tepat:

Alasannya:

- 1) Bahwa Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Pemegang Saham sebagai penjual harus menawarkan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Lainnya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dan penawaran tersebut hanya berlaku satu kali;
- 2) Bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Persetujuan dan Penoiakan pemindahan hak atas saham oleh Organ Perseroan harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;
- 3) Bahwa Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Indotruba Tengah yang mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor AHU-30338.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Persetujuan

Hal. 13 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Indotruba Tengah, yang berbunyi:
“Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut diterima. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut”;

Bahwa ternyata Berita Acara Rapat tanggal 11 September 2008 hanya berisi tentang usul dari Yayasan Kartika Eka Paksi sebagai pemegang 6.200 atau 50% saham tersebut kepada para pemegang saham PT.Indotruba Tengah lainnya guna memutuskan memberikan persetujuan kepada Yayasan Kartika Eka Paksi untuk menjual seluruh saham yang dimilikinya kepada PT. Mulia Agro Persada, padahal Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Pemegang Saham sebagai penjual harus menawarkan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Lainnya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dan penawaran tersebut hanya berlaku satu kali;

Sedangkan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Persetujuan dan Penolakan pemindahan hak atas saham oleh Organ Perseroan harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;

Bahwa premis dalam Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tersebut tidak tepat, karena telah mencampuradukan isi ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 58 ayat (1) mengatur tentang penawaran penjualan saham kepada pemegang saham lainnya yang jangka waktunya 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran, sedangkan pada Pasal 59 mengatur jangka waktu 90 hari berlaku bagi Organ Perseroan untuk memberikan Persetujuan dan Penolakan pemindahan hak atas saham;



Oleh karena premis yang tertuang pada halaman 4 alinea ke-2 dan ke-3 serta halaman 5 alinea ke-1 dalam akta tersebut cacat hukum, maka Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2008, harus dinyatakan batal demi hukum;

10. Bahwa pada tanggal 20 April 2009 Tergugat I, II, III dan IV (Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi periode 2004-2009) telah melegalkan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada dengan menerbitkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tanggal 20 April 2009 yang tidak ditandatangani oleh PT. Minamas Gemilang dan PT. Anugerah Sumber Makmur sebagai pemegang saham lainnya pada PT. Indotruba Tengah, dimana isinya memberikan persetujuan atas telah dilaksanakan jual-beli/pemindahan hak atas 6.200 saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada pada tanggal 23 Desember 2008 dengan Akta Nomor 590 yang dibuat dihadapan Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Notaris Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (yang mana akta tersebut cacat hukum) dan memberikan persetujuan terhadap perubahan susunan pemegang saham PT. Indotruba Tengah yang semula Yayasan Kartika Eka Paksi pemegang 6.200 saham, PT. Minamas Gemilang pemegang 3.100 saham dan PT. Anugerah Sumber Makmur pemegang 3.100 saham menjadi PT. Mulia Agro Persada pemegang 6.200 saham, PT. Minamas Gemilang pemegang 3.100 saham dan PT. Anugerah Sumber Makmur pemegang 3.100 saham, sedangkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Yafizar, S.H., C.N. Notaris Pengganti dari Notaris Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta, dalam halaman 6 Pasal 1 ayat (1) menyatakan "Pihak Pertama dengan ini memindahkan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua yang menyatakan dengan ini telah menerima pemindahan dan penyerahan dari Pihak Pertama berupa hak-hak atas 6.200 (enam ribu dua ratus) saham milik Pihak Pertama dalam Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal

Hal. 15 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harga keseluruhannya Rp131.000.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar rupiah), berikut talon-talon dan tanda-tanda deviden yang termasuk dalam saham-saham dimaksud”, sehingga perbuatan Tergugat I, II, III dan IV (Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi periode 2004-2009) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dengan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 telah dipindahkan 6.200 saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah kepada PT.Mulia Agro Persada dan kemudian kepemilikan saham PT.Mulia Agro Persada dipindahkan oleh Tergugat I, III dan IV (Pemegang saham dan Pengurus PT.Mulia Agro Persada) kepada PT.Palma Sejahtera dan Tuan Eddy Widjanarko sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 108, 109, 110 dan 111 masing-masing tertanggal 17 Februari 2009.;

Dengan demikian Tergugat I, II, III dan IV (Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi periode 2004-2008) secara tidak langsung menganggap tidak sah Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Yafizar, SH, CN Notaris Pengganti dari Notaris Rusnaldy, SH Notaris di Jakarta, sehingga Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah tanggal 20 April 2009 yang dibuat dibawah tangan dan kemudian dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta harus dinyatakan batal demi hukum;

11.Bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT.Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada melanggar ketentuan:

- a. Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi: “Setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga“;

b. Klausula pada Pasal 16, IV angka 1 huruf (e) Anggaran Dasar Yayasan Kartika Eka Paksi, menyatakan : “Pengurus Yayasan yang berwenang mewakili Yayasan di dalam maupun di luar Pengadilan, yang berkenaan segala hal dalam segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala perbuatan baik mengenai kepemilikan maupun kepengurusan, akan tetapi untuk hal-hal tersebut di bawah ini, harus memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Pembina Yayasan” diantaranya: “Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, apabila perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan”;

Sedangkan perjanjian pemindahan 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada ada hubungannya dengan maksud dan tujuan Yayasan, karena berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi: “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”, padahal objek perjanjiannya berupa 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah merupakan penyertaan usaha Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah yang hasilnya untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan Kartika Eka Paksi, maka dengan berpindahnya saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, karena dengan berpindahnya saham tersebut, maka saham Yayasan Kartika Eka Paksi menjadi hilang dan juga Yayasan Kartika Eka Paksi tidak menerima deviden lagi dari PT.Indotruba Tengah yang besarnya ±Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) per tahun, sehingga perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang telah melakukan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi

Hal. 17 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT.Mulia Agro Persada merupakan perbuatan melawan hukum;

c. Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang telah melakukan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada, mengakibatkan Yayasan Kartika Eka Paksi menderita kerugian yaitu hilangnya 6.200 saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah dan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh jika saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah tidak dilepas berupa deviden sejak Tahun Buku 2009 sampai dengan sekarang, apabila dihitung berdasarkan deviden yang telah diterima Yayasan Kartika Eka Paksi Tahun Buku 2007 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan deviden Tahun Buku per tanggal 30 Juni 2008 (1 Januari s/d 30 Juni 2008) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), maka keuntungan yang seharusnya diperoleh Yayasan Kartika Eka Paksi adalah sebagai berikut: Tahun Buku per tanggal 31 Desember 2008 (1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008) sebesar ± Rp40.000.000.000,00, Tahun Buku 2009, Tahun Buku 2010, Tahun Buku 2011 dan Tahun Buku 2012 masing-masing dipencirakan sebesar ± Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga jumlahnya ± Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah);

Di samping itu ternyata 6.200 saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah hanya dilepas kepada PT.Mulia Agro Persada seharga Rp131.000.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar rupiah) atau setara dengan deviden yang diterima Penggugat selama dua tahun, sehingga pemindahan saham tersebut jauh dari kepatutan dan kewajaran;

Oleh karena Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sewajarnya harus dibebani kewajiban untuk mengembalikan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham pada PT. Indotruba Tengah dan mengganti kerugian kepada Penggugat;

12. Bahwa saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar Persada yang di dalamnya terdapat 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT Indotruba Tengah turut dialihkan kepada PT. Palma Sejahtera (Tergugat IX) sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 108, 109 dan 110 masing-masing tertanggal 17 Februari 2009 dan kepada Eddy Widjonarko (Tergugat X) yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama Tergugat VI sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 111 tanggal 17 Februari 2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat II sebagaimana dalam Pasal 3 point 3 menyebutkan: "Pembeli telah mengetahui bahwa Perseroan memiliki 6.200 (enam ribu dua ratus) saham dalam perseroan terbatas PT.Indotruba Tengah berkedudukan di Jakarta", sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I bersama-sama Tergugat VI, Tergugat III bersama-sama Tergugat VII dan Tergugat IV bersama-sama Tergugat VIII telah melakukan pengalihan saham PT. Mulia Agro Persada yang di dalamnya terdapat 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah turut dialihkan kepada PT. Palma Sejahtera (Tergugat IX) dengan Akta Notaris Nomor 108, 109 dan 110 masing-masing tertanggal 17 Februari 2009 dan kepada Eddy Widjanarko (Tergugat X) yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dengan Akta Notaris Nomor 111 tanggal 17 Februari 2009 dibuat oleh Turut Tergugat II, adalah melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

Syarat sahnya perjanjian:

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- Adanya objek;
- Adanya kausa halal;

Karena objek perjanjian pengikatan jual beli atas saham PT. Mulia dialihkan kepada PT. Palma Sejahtera (Tergugat IX) dan Eddy Widjanarko (Tergugat

Hal. 19 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



X) yang pemindahannya tidak sah, maka perjanjian tersebut cacat hukum, sehingga perbuatan pengikatan jual beli atas saham PT.Mulia Agro Persada adalah tidak sah, akibat hukumnya Akta Notaris Nomor 108, 109, 110 dan 111 masing-masing tertanggal 17 Februari 2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum;

14. Bahwa PT.Mulia Agro Persada (Tergugat V) sebagai Badan Hukum yang telah membeli dan menerima pengalihan 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah, ternyata diketahui pemegang sahamnya serta Direksi dan Komisaris PT. Mulia Agro Persada (Tergugat V) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT.Mulia Agro Persada yang dibuat oleh Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta Nomor 23 tanggal 18 September 2007 adalah Tergugat I, III dan IV sedangkan Tergugat I, II, III dan IV juga sebagai Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi periode 2004-2009, sehingga perbuatan Tergugat V melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

15. Bahwa PT.Palma Sejahtera (Tergugat IX) sebagai Badan Hukum yang telah menerima pengalihan saham PT. Mulia Agro Persada dan mengetahui di dalamnya turut dialihkan 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 108, 109 dan 110 masing-masing tertanggal 17 Februari 2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat II sebagaimana dalam Pasal 3 point 3 menyebutkan: "Pembeli telah mengetahui bahwa Perseroan memiliki 6.200 (enam ribu dua ratus) saham dalam perseroan terbatas PT.Indotruba Tengah berkedudukan di Jakarta", sedangkan pemindahan 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah kepada PT.Mulia Agro Persada (Tergugat V) adalah tidak sah, karena PT. Palma Sejahtera (Tergugat IX) telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perbuatan PT.Palma Sejahtera (Tergugat IX) merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Yayasan Kartika Eka Paksi (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;



16. Bahwa Eddy Widjanarko (Tergugat X) telah menerima pengalihan saham PT. Mulia Agro Persada dan mengetahui di dalamnya turut dialihkan 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 111 tanggal 17 Februari 2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat II sebagaimana dalam Pasal 3 point 3 menyebutkan: "Pembeli telah mengetahui bahwa Perseroan memiliki 6.200 (enam ribu dua ratus) saham dalam perseroan terbatas PT. Indotruba Tengah berkedudukan di Jakarta", sedangkan pemindahan 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada (Tergugat V) adalah tidak sah, karena Eddy Widjanarko (Tergugat X) telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga perbuatan Eddy Widjanarko (Tergugat X) merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Yayasan Kartika Eka Paksi (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata;
17. Bahwa Tergugat VI bersama-sama Tergugat I, Tergugat VII bersama-sama Tergugat III dan Tergugat VIII bersama-sama Tergugat IV telah melakukan pengalihan saham PT. Mulia Agro Persada kepada PT. Palma Sejahtera dan kepada Eddy Widjanarko (Tergugat X) yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama Tergugat VI, dimana PT. Palma Sejahtera (Tergugat IX) dan Eddy Widjanarko (Tergugat X) mengetahui di dalamnya turut dialihkan 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah, sedangkan pemindahan 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada (Tergugat V) adalah tidak sah, karena Tergugat VI bersama-sama Tergugat I, Tergugat VII bersama-sama Tergugat III dan Tergugat VIII bersama-sama Tergugat IV telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga perbuatan Tergugat VI bersama-sama Tergugat I, Tergugat VII bersama-sama Tergugat III.
18. Bahwa perbuatan Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Notaris Rusnaldy, S.H., (Turut Tergugat I) sangat ceroboh dan tidak teliti dalam menerbitkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena telah menerbitkan 2 (dua) Akta Pemindahan Hak Atas Saham dengan

Hal. 21 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



nomor yang sama yaitu Nomor 590 dan tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Desember 2008 yang keduanya dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I) dengan menggunakan dasar yang berbeda, yang satu menggunakan dasar Surat Persetujuan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor SP/15/YKEP/ IX/ 2008 tanggal 14 September 2008 yang ditandatangani oleh Bapak Agustadi Sasongko Purnomo Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi dan yang satunya lagi menggunakan dasar Surat Persetujuan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September 2007 yang ditandatangani oleh Bapak Djoko Santoso Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi, sehingga Akta tersebut cacat hukum sejak semula dan akibat diterbitkannya Akta tersebut sebanyak 6.200 lembar saham Penggugat pada PT.Indotruba Tengah telah berpindah secara tidak sah kepada PT.Mulia Agro Persada (Tergugat V);

Di samping itu dalam premisnya kedua Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 pada halaman 4 alinea ke-2 dan ke-3 serta halaman 5 alinea ke-1 cacat hukum, maka Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I) harus dinyatakan batal demi hukum;

19. Bahwa perbuatan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) yang telah tidak teliti dalam menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 108, 109, 110 dan 111 masing-masing tertanggal 17 Februari 2009, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya Akta tersebut saham PT.Mulia Agro Persada (Tergugat V) telah berpindah dari Tergugat I, III dan IV kepada PT.Palma Sejahtera (Tergugat IX) dan Eddy Widjanarko (Tergugat tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham, harus dinyatakan batal demi hukum;

20. Bahwa PT.Minamas Gemilang (Turut Tergugat III) dan PT. Anugerah Sumber Makmur (Turut Tergugat IV) selaku badan hukum yang masing-masing memiliki saham sebanyak 3.100 lembar saham pada PT.Indotruba Tengah bersama-sama dengan Yayasan Kartika Eka Paksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah, dalam proses pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada (Tergugat V), ternyata Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh, seolah-olah telah membiarkan proses pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah dengan tidak mengingatkan Yayasan Kartika Eka Paksi untuk terlebih dahulu mengajukan usul diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi PT. Indotruba Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 jo Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi telah terbit Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2008;

21. Bahwa perbuatan Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V) yang telah tidak teliti dalam menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya akta tersebut telah mengesahkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tanggal 20 April 2009 yang isinya memberikan persetujuan atas telah dilaksanakan jual-beli/pemindahan hak atas 6.200 saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada pada tanggal 26 Desember 2008 dengan Akta Nomor 590 yang dibuat dihadapan Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Notaris Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (yang mana akta tersebut cacat hukum) dan memberikan persetujuan terhadap perubahan susunan pemegang saham PT. Indotruba Tengah yang semula Yayasan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 adalah cacat hukum, maka Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat oleh Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V), harus dinyatakan batal demi hukum;
22. Bahwa perbuatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat VI)

Hal. 23 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menerbitkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-06302 tanggal 19 Mei 2009 yang telah menerima Akta Pernyataan Kputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat oleh Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V) dan mencatatnya di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dimana seharusnya Turut Tergugat VI menolaknya sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena dengan diterimanya Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang berarti Turut Tergugat VI telah mencatat adanya pemindahan hak atas 6.200 saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada pada tanggal 26 Desember 2008 dengan Akta Nomor 590 yang dibuat dihadapan Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Notaris Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (yang mana akta tersebut cacat hukum) serta perubahan susunan pemegang saham PT. Indotruba Tengah yang semula Yayasan Kartika Eka Paksi pemegang 6.200 saham, PT. Minamas Gemilang pemegang 3.100 saham dan PT. Anugerah Sumber Makmur pemegang 3.100 saham menjadi PT Mulia Agro Persada pemegang 6.200 saham, PT.Minamas Gemilang pemegang 3.100 saham dan PT. Anugerah Sumber Makmur pemegang 3.100 saham, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi PT.Indotruba Tengah dan perubahan susunan Pemegang Saham serta tidak memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Mariusia RI perubahan tersebut, maka Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-06302 tanggal 19 Mei 2009 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

23.Bahwa perbuatan PT.Indotruba Tengah (Turut Tergugat VII) yang tidak mengajukan keberatan atas terbitnya Surat Nomor AHU-AH.01.10-06302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2009 mengenai pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat oleh Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V), seharusnya Turut Tergugat VII mengajukan keberatan terhadap Surat Nomor AHU-AH.01.10-06302 tanggal 19 Mei 2009 berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena dengan dimasukkannya Akta tersebut di dalam database, Turut Tergugat VI telah mencatat adanya pemindahan hak atas 6.200 saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada pada tanggal 26 Desember 2008 dengan Akta Nomor 590 yang dibuat dihadapan Yafizar,S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Notaris Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (yang mana akta tersebut cacat hukum) serta perubahan susunan pemegang saham PT. Indotruba Tengah yang semula Yayasan Kartika Eka Paksi pemegang 6.200 saham, PT. Minamas Gemilang psmegang 3.100 saham dan PT. Anugerah Sumber Makmur pemegang 3.100 saham menjadi PT. Mulia Agro Persada pemegang 6.200 saham, PT. Minamas Gemilang pemegang 3.100 saham dan PT. Anugerah Sumber Makmur pemegang 3.100 saham, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. Indotruba Tengah (Turut Tergugat VII) seharusnya mengajukan keberatan atas terbitnya Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-06302 tanggal 19 Mei 2009;

24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang telah melakukan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Argo Persada yang tidak sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan Yayasan kartika Eka Paksi menderita kerugian yaitu berpindahnya 6.200 saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah dan juga hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh jika saham Yayasan Kartika Eka

Hal. 25 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksi pada PT.Indotruba Tengah tidak dilepas yaitu berupa deviden sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, apabila dihitung berdasarkan deviden yang telah diterima Yayasan Kartika Eka Paksi Tahun Buku 2007 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan deviden Tahun Buku per tanggal 30 Juni 2008 (1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), maka keuntungan yang seharusnya diperoleh sebagai berikut:

- Tahun Buku per tanggal 31 Desember 2008
(1 Juli s/d 31 Desember 2008) sebesar ± Rp 40.000.000.000,00
- Tahun Buku 2009 sebesar ± Rp 80.000.000.000,00
- Tahun Buku 2010 sebesar ±Rp 80.000.000.000,00
- Tahun Buku 2011 sebesar +Rp 80.000.000.000,00
- Tahun Buku 2012 sebesar ±Rp 80.000.000.000,00
- Jumlah = ± Rp 360.000.000.000,00

Terbilang “tiga ratus enam puluh miliar rupiah”;

25. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian Penggugat lebih lanjut, Penggugat memohon putusan pendahuluan (provisi) agar terhadap objek perkara dinyatakan status *quo*;

26. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, sehingga adalah wajar apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan saham yang semula milik Yayasan Kartika Eka Paksi hukum yang berhubungan dengan saham tersebut antara lain penggunaan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah, penggantian Direksi dan Komisaris serta pembagian deviden ditangguhkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam pokok perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 15 September 2008 tentang Persetujuan Para Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah kepada Yayasan Kartika Eka Paksi untuk memindahkan hak atas 6.200 saham miliknya dalam PT.Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada, tidak sah;
4. Menyatakan pemindahan saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT.Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada, batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Rusnaldy, SH Notaris di Jakarta, batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 108, 109, 110 dan 111 yang masing-masing tertanggal 17 Februari 2009 yang dibuat oleh DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, batal demi hukum;
7. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta, batal demi hukum;
8. Menyatakan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- AH.01.10-06302 tanggal 19 Mei 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng sekaligus dan tunai sejak putusan ini diucapkan;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Hal. 27 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat tersebut Tergugat-I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Reconvensi diajukan karena gagal membeli kembali saham yang dijual kepada Tergugat V

1. Bahwa secara amat tegas dan terang benderang Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan gugatan karena tidak berhasil membeli kembali saham yang dimiliki, sebagaimana dimuat dalam uraian dalil gugatan, angka 7, halaman 5 sebagai berikut: "Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah menempuh beberapa kali pertemuan dan yang terakhir diadakan mediasi, bahkan Penggugat akan membeli kembali saham tersebut, namun Tergugat V tetap menolak. Oleh karena itu Pembina Yayasan Eka Paksi saat ini memerintahkan kepada Pengurus Yayasan Eka Paksi periode 2009 sampai dengan sekarang supaya mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemindahan saham tersebut";

2. Bahwa keinginan untuk membeli kembali saham tersebut dituangkan dalam Surat Penggugat Konvensi Nomor B/093/YKEP/VI/2010 tertanggal 20 Juli 2010 yang ditujukan kepada Tergugat V yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Penggugat Konvensi bermaksud untuk membeli kembali saham Tergugat V pada Turut Tergugat VII yang telah terjadi pada tanggal 26 Desember 2008 berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 yang dibuat oleh Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta, dengan harga dan teknis pelaksanaannya dapat disepakati bersama;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 2 (dua) fakta hukum yang diakui secara tegas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, yaitu:

a. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi menyadari dan mengetahui betul proses peralihan saham telah berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Hal mana dikuatkan sampai gugatan *a quo* diajukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan pembatalan Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menerima dan menikmati hasil pemindahan saham yang dipersalkan;

b. Bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyadari dan mengetahui betul proses peralihan saham telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka tidak mengherankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berniat membeli kembali 6.200 lembar saham yang dipersalkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyadari dan mengetahui bahwa proses peralihan saham tersebut tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka tidak mungkin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau dan akan membeli kembali 6.200 lembar saham tersebut;

3. Bahwa sampai saat ini tidak terjadi kesepakatan mengenai harga dan teknis sebagaimana dimaksud, malah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian, tidak ada dasar dan alasan hukum apa pun juga bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta pembatalan segala perbuatan hukum yang terkait dengan pemindahan/penjualan saham Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 6.200 lembar saham pada Turut Tergugat VII kepada Tergugat V. Adapun gugatan ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah semata-mata karena tidak tercapai kesepakatan harga dan teknis pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat V:

Bahwa, selanjutnya adapun Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya menolak seSuruh dalil- dalil yang diajukan oleh-Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali secara tegas diakui oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawaban ini;

Dalam Eksepsi:

Surat Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Sah Dan/Atau Tidak Memenuhi Syarat Formil

Hal. 29 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas menyebut untuk mengajukan gugatan terhadap pribadi (*natuurlijk person*) Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atau gugatan terhadap Pengurus Badan Hukum Yayasan atau gugatan terhadap Pengurus Badan Hukum Perseroan Terbatas;
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. ("SEMA") Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang masih berlaku hingga saat ini, sebagai berikut:
 - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
 - b. Menyebut kompetensi relatif;
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
 - d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang
3. Bahwa jika diperhatikan Surat Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI a *quo*, yakni tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek perkara sengketa yang diperkarakan serta terdapat kesalahan dalam menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Dengan demikian Surat Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sah;
4. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975, yang menyatakan: "karena surat kuasa Penggugat dalam konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. sehingga formalitas dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Bahwa atas dasar alasan Surat Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Surat Kuasa yang tidak sah, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
Eksepsi Kompetensi Absolut (Pasal 134 Hir): Objek Sengketa Adalah Keputusan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Dali! Gugatannya, Angka 22 halaman 24 menyatakan: "Bahwa perbuatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat VI) dengan menerbitkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-06302 tanggal 19 Mei 2009 yang telah menerima Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat oleh Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V) dan mencatatnya di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. dimana seharusnya Turut Tergugat VI menolaknya sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena dengan diterimanya Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang berarti Turut Tergugat VI telah mencatat adanya pemindahan hak atas 6.200 saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Peisada tanggal 26 Desember 2008 dengan Akta Nomor 590 yang dibuat dihadapan Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Notaris Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (yang mana akta tersebut cacat hukum) serta perubahan susunan pemegang saham PT. Indotruba Tengah yang semula Yayasan Kartika Eka Paksi pemegang 6.200 saham, PT. Minamas Gemilang pemegang 3.100 saham dan PT. Anugrah Sumbermakmur pemegang 3.100 saham menjadi PT. Mulia Agro Persada pemegang 6.200 saham, PT. Minamas Gemilang pemegang 3.100 saham dan PT. Anugrah Sumber Makmur pemegang 3.100 saham, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat";

7. Bahwa konstruksi hukum dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, pada dasarnya mempersoalkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-06302 tanggal 19 Mei 2009 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

8. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal. 31 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

9. Bahwa dengan demikian, maka tidak ada dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa gugatan Tata Usaha Negara, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Diajukan Dengan Tanpa Adanya Sengketa Hukum (*Chicaneus Process Exceptie*)

10. Bahwa sebagaimana telah diterangkan dibagian atas, sampai Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang bersangkutan tidak pernah mempermasalahkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat oleh Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat VI) dengan menerbitkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-06302 tanggal 19 Mei 2009, hal mana dikuatkan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni sejak 12 Mei 2009;

11. Bahwa dengan demikian, pada dasarnya gugatan ini adalah gugatan *apus- apusan* dan tidak berdasarkan hukum yakni gugatan ini didasarkan tanpa ada sengketa hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, melainkan hanya karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat membeli kembali saham yang telah dialihkan/dijual kepada Tergugat V sebelumnya. Hal ini tentu sangat buruk bagi iklim dunia usaha dan merusak sendi-sendi etika bisnis di Indonesia;

12. Bahwa jika pun ada sengketa hukum, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang benar, maka sudah semestinya Yayasan Kartika Eka Paksi (Penggugat) mengajukan gugatan kepada Yayasan

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Eka Paksi (Tergugat) atau dengan kata lain Penggugat mengajukan Gugatan kepada dirinya sendiri *in casu* Pengurus Yayasan serta berlaku asas *piercing the corporate veil* (*vide* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) *in casu* Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi sebagai pihak Tergugat lainnya karena:

- a. Perbuatan Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi yang melakukan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada pada 26 Desember 2008 diketahui dan bahkan telah mendapat persetujuan dari Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi (*vide* Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan);
- b. Tidak pernah ada perintah dari Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi Pengurus Yayasan periode 2004 - 2009 untuk membatalkan pemindahan saham *a quo*;
- c. Pembina Yayasan tidak pernah memberhentikan Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi periode 2004 - 2009 karena dinilai melakukan tindakan yang merugikan Yayasan (*vide* Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan);

Eksepsi *Error In Persona*: Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Dan/Atau Salah Subjek Hukum

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dibagian atas, gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan *apud apusan* semakin jelas terlihat dalam uraian dan dalil gugatan dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik Para Pihak: termasuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam gugatannya dengan berdasarkan pada Akta Nomor 590 tertanggal 26 Desember 2008 tentang Pemindahan Hak Atas Saham Yayasan Kartika Eka . Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada, sebagaimana dinyatakan dalam Dalil Gugatannya, angka 1, halaman 3, sebagai berikut :
"Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili hukum yang dipilih tertuang pada Pasal 7 Akta

Hal. 33 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Yafizar, SH.CN Notaris Pengganti dari Rusnaldy, SH Notaris di Jakarta Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 tentang Pemindahan Hak Atas Saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada”;

14. Bahwa apabila gugatan *a quo* didasarkan pada Akta Nomor 590 tertanggal 26 Desember 2008, maka sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya (*notoire feiten*), secara jelas dan tegas, para pihak yang serasa hukum bertindak dalam membuat akta tersebut adalah:

- Yayasan Kartika Eka Paksi (*recht person*);
- PT. Indotruba Tengah (*recht person*);
- PT. Mulia Agro Persada (*recht person*);

15. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* ternyata telah menarik:

- Tuan Darsono, selaku Tergugat I;
- Tuan Wahyu Widayat, selaku Tergugat II;
- Tuan Joso Prayitno, selaku Tergugat III;
- Tuan Siswanto, S.IP, selaku Tergugat IV;

16. Bahwa diri pribadi (*naturlijk person*) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, sebagai Para Pihak dalam gugatan *a quo* oleh Penggugat yang secara fakta dan hukum;

- tidak pernah bertindak dan melakukan perbuatan hukum apapun untuk dan atas nama diri pribadi (*naturlijk person*) terkait perkara *a quo*;
- tidak ada satupun mendalilkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII selaku diri pribadi (*naturlijk person*).

17. Bahwa ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membedakan secara hukum antara *Recht Person* dengan *Naturlijk Person*. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Dalil Gugatannya, angka 4, halaman 4 menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Periode Tahun 2004-2009 dijabat oleh Tergugat I Tuan Darsono sebagai Ketua Umum, Tergugat II Tuan Wahyu Widayat sebagai Sekretaris, dan Tergugat III Tuan Joso Prajitno sebagai Bendahara serta Tergugat IV Tuan Siswanto sebagai Ketua Bidang Dana berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi yang dibuat dihadapan Rusnaldy, SH, Notaris di Jakarta Nomor 04 tanggal 3 Januari 2006”;

18. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan: “Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan”;

19. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tertanggal 26 Februari 2013, yang mana baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak lagi sebagai Pengurus Yayasan;

20. Bahwa dengan demikian, dengan ditarik dan dimasukkannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII sebagai para pihak oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah terjadi kekeliruan nvata yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menarik para pihak dalam Gugt tan *a quo*. Dengan kata lain, amat jelas gugatan Penggugat salah alamat ditujukan terhadap badan hukum dan bukan ditujukan kepada pengurus badan hukum tersebut;

21. Dengan demikian, Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*); Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel Exceptie*)

A. Tidak Jelas Dan Kabur ragam Kapasitas Dan Kedudukan Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Dan Tergugat Iv Konvensi/Penggugat Iv Rekonvensi;

22. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti tidak jelas dan kabur karena tidak Jelas dan kabur sepanjang kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat I V Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, apakah sebagai din pribadi (*naturlijk person*) atau selaku pengurus Perseroan (*recht person*) sebagaimana dinyatakan dalam dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menarik PT.Mulia Agro Persada (sebagai Tergugat V) dan secara bersamaan menarik Tuan Siswanto (sebagai Tergugat IV), Tuan Joso Prayitno (sebagai Tergugat III) dan Tuan Darsono (sebagai Tergugat I);

Hal. 35 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam angka 5, halaman 5 dinyatakan: “Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT. Mulia Agro Persada yang dibuat oleh Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta Nomor 23 tanggal 18 September 2007 disebutkan didalam Ketentuan Penutup Pasal 20 kepemilikan saham dan jabatan kepengurusan pada PT. Mulia Argo Persada sebagai berikut: Tuan Darsono memiliki 100 lembar saham dan menjabat sebagai Komisaris, Tuan Siswanto memiliki 200 lembar saham dan menjabat sebagai Direktur, Tuan Joso Prayitno memiliki 200 lembar saham dan menjabat sebagai Direktur”;

24. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, tidak jelas dan kabur apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguraikan perbuatan hukum diri pribadi (*naturlijk person*) Tuan Darsono (sebagai Tergugat I), Tuan Siswanto (sebagai Tergugat IV), dan Tuan Joso Prayitno selaku (sebagai Tergugat III) atau menguraikan perbuatan hukum Tuan Darsono sebagai Komisaris, Tuan Siswanto sebagai Direktur Utama dan Tuan Joso Prayitno sebagai Direktur PT. Mulia Agro Persada (*recht person*);

25. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi yang disebut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing- masing sebagai Komisaris, Direktur Utama dan Direktur PT. Mulia Agro Persada sebagaimana dalil gugatan tersebut diatas untuk sendiri-sendiri dan juga menc gugat badan hukum PT. Mulia Agro Persada seolah-olah memisahkan antara Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Pengadilan Tinggi dengan PT. Mulia Agro Persada itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tuan Darsono (sebagai Tergugat I), Tuan Siswanto (sebagai Tergugat IV), dan Tuan Joso Prayitno selaku (sebagai Tergugat III) tersebut Obscuur Libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

B. Tidak Jelas Dan Kabur Kapasitas Dan Kedudukan Hukum Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi DAN Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi;

26. Bahwa selanjutnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menguraikan menaenai kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi dan Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi;

27. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur Karena Tidak Ada Uraian Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi dan Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi.

28. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/ Penggugat VII Rekonvensi dan Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi;

29. Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas dan terperinci mengenai perbuatan, hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/ Penggugat VII Rekonvensi dan Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi mengakibatkan Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak sempurna karena meminta agar semua perbuatan tergugat dinyatakan melawan hukum terhadap penggugat tanpa menyebut perbuatan yang mana yang dimaksud;

D. Petitum Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur Karena Tidak Jelas Akta Mana Yang Diminta Untuk Dibatalkan

30. Bahwa dalam Gugatan, Petitum angka 5, halaman 27, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim: "Menyatakan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Rusnaldy, SH, Notaris di Jakarta, batal demi hukum";

31. Bahwa sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan (Petitum) *a quo*, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam dalil Gugatannya pada angka 8, halaman 8 (posita) sebagai

Hal. 37 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: “terdapat 2 (dua) Akta Pemindahan Hak Atas Saham nomor yang sama yaitu Nomor 590 dan tanggal yang sama yaitu 26 Desember 2008 yang keduanya dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N, Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta..”

32. Bahwa tidak jelas dan kabur karena tidak jelas akta yang mana yang diminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian sudah semestinya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. Petitum Tidak Jelas Dan Kabur Karena Meminta Keputusan Tata Usaha Negara Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum

33. Bahwa dalam Gugatan, Petitum angka 8, halaman 27 - 28, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim: “Menyatakan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- AH.01.10-06302 tanggal 9 Mei 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum”;

34. Bahwa petitum *a quo* menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur katana tidak jelas pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Apakah pokok dan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-06302 tanggal 9 Mei 2009?. Objek Sengketa Keputusan Tata Negara yang diminta untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum kepada Pengadilan Negeri tetap jelas-jelas melanggar Pasal 134 HIR (Kompetensi Absolut) karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sama halnya tidak dibenarkan Penggugat meminta Pengadilan Negeri untuk menyatakan penetapan suara pasangan calon Kepala Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum karena merupakan kewenangan untuk memeriksa dan memutus penetapan suara pasangan calon Kepala Daerah berada di Mahkamah Konstitusi;

35. Kewenangan memeriksa dan memutus apakah Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-06302 tanggal 9 Mei 2009 sah atau tidak sah, mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum merupakan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Petitum Mengenai Ganti Kerugian Tidak Terang Dan Tidak Pasti

36. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam Petitum Gugatan *a quo*, halaman 28 angka 10 meminta kepada Majelis Hakim :
“Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng sekaligus dan tunai sejak putusan ini diucapkan”;

37. Bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendasarkan petitum *a quo* dengan membuktikan secara nyata kerugian yang telah dialami maka gugatan sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana sesuai dengan sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 939 K/Sip/1973 menyatakan “Tuntutan ganti rugi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai rincian bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus ditolak”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 3 September 1980 menyatakan “petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;

c. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 19 K/Sip/1983 menyatakan “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Juez Facti, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi, secara mutatis mutandis sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Rekonvensi;

2. Bahwa sebelum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguraikan alasan-alasan dan dasar hukum pengajuan gugatan Rekonvensi ini, perkenankan kami, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyampaikan fakta-fakta hukum kepada Majelis Hakim yang Mulia, sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi telah mengabdikan dan bekerja pada Yayasan Kartika Eka Paksi

Hal. 39 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh tanggungjawab sehingga dipercaya menduduki jabatan Pengurus Yayasan periode 2004 - 2009;

b. Bahwa selama periode kepengurusan tersebut, Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi telah melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kepada Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi dimana Laporan Pertanggung jawaban tersebut sudah diterima dengan baik dan tidak pernah ada persoalan;

c. Bahwa benar dalam periode tersebut yakni 26 Desember 2008 terjadi pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada dimana perbuatan Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi tersebut diketahui dan bahkan telah mendapat persetujuan dari Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi;

d. Bahwa hasil pemindahan saham *a quo* sudah dilaporkan, diterima dan bahkan dimanfaatkan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi;

e. Bahwa Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi tidak pernah memerintahkan Pengurus Yayasan periode 2004-2009 untuk membatalkan pemindahan saham *a quo* apalagi memerintahkan untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01/10-06302 tanggal 19 Mei 2009 yang menerima Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat oleh Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara;

f. Bahwa Pembina Yayasan tidak pernah memberhentikan Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi periode 2004-2009 karena dinilai melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

g. Bahwa Pembina Yayasan juga telah membebaskan dari tugas dan tanggung jawab secara penuh dengan pemberian Pembebasan dan Pembersan (*acquit et decharge*) kepada Pengurus Yayasan Periode 2004 - 2009;



3. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan diuraikan selanjutnya dibawah ini:

Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

4. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum, diartikan secara luas (*vide* Rosa Agustina 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, halaman 117), meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.;
5. Bahwa dalam literatur lain, disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum juga dapat (Munir Fuady, 2005: 13). diartikan:

1. Perilaku yang melanggar hak orang lain;
2. Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perilaku yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;
6. Bahwa dari keempat kategori perbuatan melawan hukum diatas, seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi amat jelas melanggar hukum yakni:

- a. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan praktik bisnis yang tidak sehat;
- b. Penggugat Konvensi/ Tergugat . Rekonvensi telah mendiskreditkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

A. Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- A.1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Telah Melakukan Praktik Bisnis Yang Tidak Sehat**

Hal. 41 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan *a quo* karena gagal membeli kembali saham yang telah dipindahkan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada (*vide* Dalil Gugatan, angka 7 halaman 5);

9. Bahwa praktik tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak patut dalam praktik bisnis dan dunia usaha dimana pihak yang gagal membeli kembali saham yang sudah dialihkan kepada pihak lain menempuh jalur hukum mengajukan gugatan. Jika hal ini dibenarkan, tentu akan menjadi , preseden buruk bagi dunia usaha dan investasi di Indonesia;

A.2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendiskreditkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi

10. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menuduh Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi dengan tuduhan-tuduhan sebagaimana dimuat dalam Dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana fakta sebenarnya adalah Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi sama sekali tidak pernah melakukan satu pun perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi tidak terima dengan perlakuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang merupakan fitnah dan tidak mendasar hanya karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi gagal membeli kembali saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah yang sudah dipindahkan kepada PT. Mulia Agro Persada;

12. Bahwa selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyebarluaskan tuduhannya ke pihak lain telah mengakibatkan rusaknya reputasi, harga diri maupun kehormatan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan keluarga;

13. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara menuduh Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi telah menyakitkan hati, dan mencabik-cabik harkat, martabat dan harga diri dimata relasi dan rekan bisnis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sama halnya dengan apa yang dialami oleh Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Tergugat VI, VII, dan VIII Konvensi/Penggugat VI, VII dan VIII Rekonvensi telah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa ada uraian perbuatan apa yang telah dilakukan sehingga Tergugat VI, VII dan VIII Konvensi/Penggugat VI, VII dan VIII Konvensi/Penggugat VI, VII, dan VIII Rekonvensi juga dituduh telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

15. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang juga telah menyebarluaskan tuduhannya ke pihak lain bahkan diketahui masyarakat karena adanya pemberitaan di media telah mengakibatkan rusaknya reputasi harga diri maupun kehormatan Tergugat VI, VII, dan VIII Konvensi/Penggugat VI, VII dan VIII Rekonvensi dan keluarga;

B. Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Telah Memenuhi Unsur Kesalahan

16. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas amat jelas memenuhi unsur kesalahan (*schuldement*), sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mempunyai alasan hukum yang sah untuk menuntut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan praktik bisnis yang tidak sehat dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak menyenangkan dengan cara memfitnah menista dan/atau mempermalukan dihadapan rekan dan relasi bisnis dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Undang Hukum Perdata) tanpa harus dibuktikan dulu melalui peradilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa apabila yang dilukai itu adalah fisiknya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam putusan peradilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetapi jika yang dilukai adalah rohaninya adalah tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pidana. Sedangkan perbuatan melawan hukum dengan cara memfitnah, menista dan/atau mempermalukan orang lain yang dilukai adalah rohaninya/perasaannya, sehingga tidak perlu dibuktikan dengan putusan peradilan pidana dan cukup

Hal. 43 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



dengan dibuktikan melalui peradilan perdata saja. Lagipula dalam pembuktian perbuatan melawan hukum, gugatan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) tidak harus dibuktikan oleh putusan perkara pidana (lihat antara lain kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2066 K/Pdt/2003 tanggal 27 Maret 2006);

C. Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Telah Memenuhi Unsur Kerugian

18. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil berupa:

a. Kerugian Materiil

Kerugian akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diderita Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang bisa diperhitungkan dengan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan rincian:

- Biaya harus menghadiri pertemuan membahas masalah dan perkara ini serta biaya transportasi yang harus dikeluarkan termasuk harus meninggalkan pekerjaan;

b. Kerugian Imateriil

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian imateriil akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berupa rusaknya reputasi dikalangan relasi dan rekan bisnis, yang tidak dapat dinilai dengan uang besarnya;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut";

20. Bahwa untuk menjamin gugatan tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dan atau Sita Tarik (*revindicatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/benda bergerak, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. bangunan kantor yang digunakan sebagai kantor Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 7 Jakarta Pusat;

b. kendaraan-kendaraan operasional milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang berada di Jalan Merdeka Timur Nomor 7 Jakarta Pusat yang masih dalam pendataan;

21. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menyebarluaskan tuduhannya kepada pihak lain bahkan diketahui masyarakat karena ada pemberitaan di media telah mengakibatkan rusaknya reputasi harga diri maupun kehormatan Tergugat VI, VII, dan VIII Konvensi/Penggugat VI, VII dan VIII Rekonvensi dan keluarga, maka sudah selayaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menyampaikan permintaan maaf kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui media cetak dan elektronik, yakni:

- Dimuat dalam Media Cetak Nasional: Kompas, Media Indonesia, Republika, Koran Tempo, dan Rakyat Merdeka, dengan ukuran ½ (setengah) halaman penuh;
- Diumumkan melalui media televisi: RCTI, SCTV, Metro TV, Trans7, sebanyak 1 (satu) kali tayangan dengan durasi paling sedikit 1 menit selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Tuan Darsono;
- Tuan Wahyu Widayat;
- Tuan Joso Prayitno;
- Tuan Siswanto, S.IP;
- Nyonya Umi Salma;
- Nyonya Mardia Listiowati;
- Nyonya Esti Tri Kadarmani,

Karena kami telah menuduh tanpa dasar dan merusak nama baik harkat dan martabat mereka yang namanya tersebut diatas;

Tertanda,

Yayasan Kartika Eka Paksi

22. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, maka Para Tergugat Konvensi/

Hal. 45 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

D. Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Telah Memenuhi Unsur Kausalitas

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tampak hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan kerugian yang diderita Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ; Dengan demikian unsur Kausalitas terpenuhi;

IV. Permohonan/Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum diatas, maka mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tidak melanjutkan tuduhan *dan* perbuatan yang merusak reputasi, harkat dan martabat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui pemberitaan di media baik cetak maupun elektronik;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan atau melanggar baik sebagian maupun seluruh isi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkangugatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);



3. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan karena gagal membeli kembali saham yang telah dialihkan kepada pihak lain adalah praktik bisnis yang tidak sehat;

4. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendiskreditkan orang lain dengan cara menuduh yang tidak benar dan memfitnah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan yang merusak martabat dan harga diri Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah merugikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

6. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan/atau sita tarik (*revindicatoire beslag*) terhadap harta kekayaan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik berwujud benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, sebagai berikut:

- Bangunan kantor yang digunakan sebagai kantor Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 7 Jakarta Pusat;
- kendaraan-kendaraan operasional milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berada di Jalan Merdeka Timur Nomor 7 Jakarta Pusat yang masih dalam pendataan;

7. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil secara langsung, tunai dan seketika, berupa:

a. Kerugian Materiil

Kerugian akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dialami Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang bila diperhitungkan dengan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dengan perincian:

- Biaya harus menghadiri pertemuan membahas masalah dan perkara ini serta biaya transportasi yang harus dikeluarkan termasuk harus meninggalkan pekerjaan;

Hal. 47 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan:

- menyerahkan barang tidak tetap/bergerak terhadap harta kekayaan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diletakkan sita tarik (*revindicatoire beslag*);

9. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dengan ketentuan:

- Dimuat dalam Media Cetak Nasional: Kompas, Media Indonesia, Republika, Koran Tempo, dan Rakyat Merdeka, dengan ukuran 'A (setengah) halaman penuh;
- Diumumkan melalui media televisi: RCTI, SCTV, Metro TV, Trans7, sebanyak 1 (satu) kali tayangan dengan durasi paling sedikit 1 menit selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Dengan materi/muatan permintaan maaf sebagai berikut:

Permintaan Maaf

Dengan ini, kami untuk dan atas nama Yayasan Kartika Eka Paksi menyatakan dan memohon maaf kepada:

1. Tuan Darsono;
2. Tuan Wahyu Widayat;
3. Tuan Joso Prayitno;
4. Tuan Siswanto, S.IP;
5. Nyonya Umi Salma;
6. Nyonya Mardia Listiowati;
7. Nyonya Esti Tri Kadarmani,

Karena kami telah menuduh tanpa dasar dan merusak nama baik harkat dan martabat mereka yang namanya tersebut di atas;

Tertanda,

Yayasan Kartika Eka Paksi

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, perlawanan (*verzet*) banding, atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I sampai dengan IV, Tergugat VI sampai dengan VIII dan Turut Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX serta Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tertanggal 15 September 2008 tentang Persetujuan para Pemegang Saham untuk memindahkan 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat kepada Tergugat V "PT. Mulia Argo Persada tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Akta Notaris Rusnaldy, S.H., Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 tentang pemindahan hak atas 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat kepada Tergugat V " PT. Mulia Argo Persada " tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Akta Notaris Zainal Abidin.SH Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang berisi Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 49 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pemindahan 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat kepada Tergugat V "PT. Mulia Argo Perkasa" tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
- Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali 6.200 saham PT.Indotruba tengah milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX dan X untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 secara tanggung renteng secara sekaligus dan tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- menolak provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 304/Pdt/2014/PT.DKI., Tanggal 12 Juni 2014 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV ,Tergugat VI Tergugat VII,Tergugat VIII dan Turut Tergugat II, permohonan banding dari Para Pembanding II semula Tergugat V, IX dan Tergugat X, serta permohonan banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat V, tersebut;

Dalam provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Nopember 2013 Nomor 85/Pdt.G/2013/PN/Jkt.Pust;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Nopember 2013 No 85/Pdt.G/2013/PN/Jkt-Pust;

Dalam Pokok Perkara;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 November 2013 Nomor 85/Pdt.G/2013/PN/Jkt-Pst, yang dimohonkan banding tersebut dengan;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi:

Dalam Provisi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 November 2013 Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Pst;

Dalam pokok perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Nopember 2013 Nomor 85/Pdt.G/2013/PN/Jkt.Pst;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.Jkt.Pst., Jo. Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai

Hal. 51 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan X/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan VII/ Para Turut Terbanding pada tanggal 26 September 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan X/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan VII/ Para Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama

Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta sangat tidak cermat dalam menerapkan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum yang diuraikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* halaman 17 alenia pertama yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 16 angka IV dari Anggaran Dasar Yayasan karena yang dilarang oleh Pasal 16 angka IV dari Anggaran Dasar Yayasan adalah: Membuat pinjaman uang atas tanggungan Yayasan atau meminjamkan uang yayasan kepada pihak lain dan Mengikat Yayasan sebagai penanggung jawab/penjamin hutang".

Alasannya:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah tidak cermat dalam mengutip bunyi Pasal 16 angka IV



Anggaran Dasar Yayasan Kartika Eka Paksi, yaitu mengutip bunyi Pasal 16 angka IV dari Anggaran Dasar Yayasan Kartika Eka Paksi sebelum diadakan perubahan kembali, sedangkan setelah perubahan kembali yang sama-sama terdapat dalam akta yang sama yaitu Akta Nomor 4 tanggal 3 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Rusnaldy, SH Notaris Jakarta tentang Anggaran Dasar Yayasan Kartika Eka Paksi yang dilarang oleh Pasal 16 angka IV dari Anggaran Dasar Yayasan Kartika Eka Paksi bukan hanya: “Membuat pinjaman uang atas tanggungan yayasan atau meminjamkan uang yayasan kepada pihak lain dan mengikat yayasan sebagai penanggung jawab/ penjamin hutang”;

Yang Benar :

“Membuat pinjaman uang atas tanggungan yayasan atau meminjamkan uang yayasan kepada pihak lain dan mengikat yayasan sebagai penanggung jawab/penjamin hutang” dan “mengalihkan kekayaan Yayasan, mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, apabila perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan” (berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor 4 tanggal 3 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan);

2. Klausula pada Pasal 16. IV angka 1 huruf (e) Anggaran Dasar Yayasan Kartika Eka Paksi, menyatakan diantaranya:

“Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, apabila perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan”;

Hal. 53 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



Oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum, yaitu penerapan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi:

“Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan”.

Mengingat objek perjanjiannya berupa 6.200 lembar saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah yang merupakan penyertaan usaha Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah yang hasilnya untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan Kartika Eka Paksi, maka dengan berpindahnya saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT.Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada dengan harga yang sangat-sangat tidak wajar mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, karena dengan berpindahnya saham tersebut, maka saham Yayasan Kartika Eka Paksi menjadi hilang dan juga Yayasan Kartika Eka Paksi tidak menerima deviden lagi dari PT.Indotruba Tengah yang besarnya ±Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) per tahun dan penjualan saham tersebut hanya seharga Rp131.000.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar rupiah), sehingga perbuatan Termohon Kasasi I, II, III dan IV yang telah melakukan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal tersebut diatas, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sangat tidak cermat dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex factie* Pengadilan Tinggi Jakarta haruslah dibatalkan;

2. Keberatan Kedua

Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah tidak cermat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pada pertimbangan hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* halaman 17 alenia kedua yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa surat keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah tanggal 15 September 2008 yang isinya menyatakan para pemegang saham PT. Indotruba Tengah secara bulat menyetujui hak atas 6.200 lembar saham PT. Indotruba Tengah milik Yayasan Kartika Eka Paksi dijual/dipindahkan kepada PT. Mulia Agro Persada adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimana didalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan ayat (1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan ayat (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan”;

Alasannya:

1. Perjanjian tersebut tidak bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, karena dengan berpindahnya saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan Yayasan yaitu “ Dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, guna membantu meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya Keluarga Besar Prajurit dan purnawiraan Angkatan Darat “, karena dengan berpindahnya saham tersebut, maka saham Yayasan Kartika Eka Paksi menjadi hilang dan juga Yayasan Kartika Eka Paksi tidak menerima deviden lagi dari PT.Indotruba Tengah yang besarnya ± Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) per tahun, dan penjualan saham tersebut hanya seharga Rp131.000.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar rupiah), sehingga perbuatan

Hal. 55 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi I, II, III dan IV yang telah melakukan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tanggal 15 September 2008 telah dijadikan dasar dalam pembuatan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N., Notaris Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2008, sedangkan PT.Minamas Gemilang dan PT.Anugerah Sumber Makmur selaku para Pemegang Saham lainnya tidak menandatangani Keputusan Sirkuler dimaksud, sehingga Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 15 September 2008 tidak sah, maka Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tersebut cacat hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah tidak cermat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu haruslah dibatalkan.

3. Keberatan Ketiga

Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah tidak tepat dalam menerapkan hukum.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* halaman 18 alenia pertama yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pengalihan/penjualan 6.200 lembar saham *a quo* dilaksanakan dengan Akta Otentik yaitu Akta Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, jadi jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum”;

Alasannya:

1. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi I, II, III dan IV yang telah melakukan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi



pada PT.Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada dengan harga sangat-sangat tidak wajar, mengakibatkan Yayasan Kartika Eka Paksi menderita kerugian yaitu hilangnya 6.200 saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT Indotruba Tengah dan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh jika saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah tidak dilepas berupa deviden sejak Tahun Buku 2009 sampai dengan sekarang, apabila dihitung berdasarkan deviden yang telah diterima Yayasan Kartika Eka Paksi Tahun Buku 2007 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan deviden Tahun Buku per tanggal 30 Juni 2008 (1 Januari s/d 30 Juni 2008) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), maka keuntungan yang seharusnya diperoleh Yayasan Kartika Eka Paksi adalah sebagai berikut: Tahun Buku per tanggal 31 Desember 2008 (1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008) sebesar \pm Rp40.000.000.000,00, Tahun Buku 2009, Tahun Buku 2010, Tahun Buku 2011 dan Tahun Buku 2012 masing-masing diperkirakan sebesar \pm Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga jumlahnya \pm Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah);

2. Bahwa ternyata pengalihan/penjualan 6.200 saham Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah sebagai obyek perjanjian hanya dilepas kepada PT.Mulia Agro Persada seharga Rp131.000.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar rupiah) atau setara dengan deviden yang diterima Pemohon Kasasi selama dua tahun, sehingga pemindahan saham tersebut telah melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata karena jauh dari kepatutan dan kewajaran, juga Termohon Kasasi I, II, III dan IV dalam pengalihan/penjualan saham tersebut sebagai penjual yang juga sebagai pembelinya, hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Yayasan, sehingga dengan demikian pengalihan/penjualan saham

Hal. 57 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara,
jadi pengalihan saham tersebut bertentangan dengan hukum;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *Judex Facti*
Pengadilan Tinggi Jakarta telah tidak tepat dalam menerapkan
hukum pada pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu
haruslah dibatalkan;

4. Keberatan Keempat

Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru dan salah dalam
menerapkan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan
hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo*
halaman 18 alenia kedua yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para pembanding
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 12
Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat
dipertahankan lagi karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi
mengadili sendiri dan amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Alasannya:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan
hukumnya hanya memperhatikan bukti-bukti dari para pembanding,
sedangkan bukti-bukti dari Terbanding/Penggugat dikesampingkan dan
sama sekali tidak dijadikan pertimbangan hukum, sehingga *Judex Facti*
Pengadilan Tinggi Jakarta telah melanggar dan tidak sesuai dengan
asas beracara yang harus ditaati yaitu “asas *audi et alteram partem*”
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 214 K/TUN/1999
tanggal 26 Juli 2000;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi
Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pada
pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara
saksama Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2014 dan Kontra Memori Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 oktober 2014 di hubungkan dengan pertimbangan putusan dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti Putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam hal ini, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 5 (1) dan Pasal 38 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang pada pokoknya: Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menentukan Pelarangan Untuk Mengalihkan Kekayaan Yayasan Baik Berupa Uang, Barang Atau Kekayaan Lain Dari Yayasan Kepada Pembina, Pengurus Dan Pengawas Yayasan dan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 menentukan Pelarangan Yayasan Mengadakan Perjanjian Dengan Organisasi Yang Terafiliasi Dengan Pembina, Pengurus Atau Pengawas Yayasan;
- Bahwa meneliti bukti Penggugat yaitu P1 sampai dengan P30 dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata telah terjadi pengalihan kekayaan Yayasan Kartika Eka Paksi berupa 6.200 saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Multi Argo Persada oleh Para Tergugat I, II, III, dan IV dalam kedudukannya selaku Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi kepada tergugat V PT. Multi Argo Persada dimana Tergugat I, II, III dan IV adalah juga berkedudukan sebagai Direksi PT. Multi Argo Persada;
- Bahwa perbuatan Tergugat I,II, III, dan IV tersebut di atas merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 38 (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan juga ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu adalah beralasan untuk menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan IV serta perbuatan Tergugat V, IX dan X adalah perbuatan melawan

Hal. 59 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang merugikan Penggugat dan menyatakan tidak berkekuatan hukum hubungan hukum yang lahir dari perbuatan melawan hukum tersebut, karena perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV, V, IX, dan X merupakan *bad faith* (itikad buruk) untuk menguasai aset/saham Yayasan Kartika Eka Paksi. Bahwa Tergugat IX (PT. Palma Sejahtera) dan Tergugat X Edi Widjanarko mengetahui pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi yang tidak sah yang sebagian diperolehnya;

- Bahwa karena, Para Tergugat tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat kepada mereka harus dihukum untuk membayar kerugian tersebut. Bahwa untuk tahun buku tahun 2008 laba bersih perseroan sebesar Rp112.703.330.426,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) digunakan diantaranya untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham, dimana Yayasan Kartika Eka Paksi mendapat pembayaran dividen sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Dalam akte disebutkan pula bahwa karena keadaan/kondisi perekonomian dunia yang sedang terpuruk, yang juga berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia serta penurunan harga minyak kelapa sawit, Para Pemegang Saham menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen yang tahun buku 2008 tersebut berdasarkan keadaan keuangan perseroan;
- Bahwa jumlah dividen Yayasan Kartika Eka Paksi dalam situasi perekonomian dunia yang terpuruk dan harga sawit yang rendah adalah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sehingga adalah adil jumlah dividen tersebut dijadikan dasar perhitungan dividen/ganti rugi terendah Yayasan Kartika Eka Paksi pertahun yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III, IV, V, IX dan X kepada Penggugat;



- Bahwa pertimbangan dan perhitungan besarnya ganti rugi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 304/Pdt/2014/PT.DKI., tanggal 12 Juni 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 November 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 304/Pdt/2014/PT.DKI., tanggal 12 Juni 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 November 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I s/d IV, Tergugat VI s/d VIII dan Turut Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Provisi :

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 61 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat IX serta Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tertanggal 15 September 2008 tentang Persetujuan para Pemegang Saham untuk memindahkan 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat kepada Tergugat V " PT. Mulia Argo Persada tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Notaris Rusnaldy, S.H., Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008 tentang pemindahan hak atas 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat kepada Tergugat V " PT. Mulia Argo Persada " tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Notaris Zainal Abidin, S.H., Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang berisi Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan pemindahan 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat kepada Tergugat V " PT. Mulia Argo Perkasa " tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali 6.200 saham PT.Indotruba tengah milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX dan X untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) secara tanggung renteng secara sekaligus dan tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

DALAM Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015 oleh H. SUWARDI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H., dan I GUSTI AGUNG SUMANANTHA, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Ttd/ H. SUWARDI, S.H., M.H.

Ttd/ I GUSTI AGUNG SUMANANTHA, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Materi	: Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	Ttd/ NAWANGSARI, S.H., M.H.
3. Administrasi Kasasi	: Rp. 489.000,-	
Jumlah	: Rp. 500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 63 dari 58 hal. Put. Nomor

2680 K/Pdt/2014

